



MENGUNGKAP POTENSI FRAUD LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI TINJAU DARI TEORI FRAUD DIAMOND DAN MODEL PENCEGAHAN FRAUD

Ach Effendi Purnama¹, & Faizal Amir²

^{1&2}*Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan Jawa Timur*
Email : 200721100013@student.trunojoyo.ac.id, faizal.amir@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi *fraud* pada BMT NS ditinjau dari teori *fraud diamond* dan juga model pencegahan *fraud*. BMT NS sendiri merupakan nama samaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk kebebasan dan keamanan dalam mengungkap potensi *fraud* pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus intrinsik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa potensi *fraud* di BMT NS bisa terjadi karena 4 faktor. Pertama, adanya tekanan dimana jika seseorang karyawan BMT NS merasa terdesak karena kebutuhan pribadi dan keluarganya yang semakin meningkat maka berpotensi terhadap *fraud*. Kedua, adanya kesempatan di mana faktor ini muncul apabila tidak ada pengawasan yang ketat di BMT NS maka juga akan berpotensi pada *fraud*. Ketiga, adanya rasionalisasi di mana faktor ini muncul karena apabila *fraud* itu terjadi akan dianggap hal yang wajar dan mencari pembenaran atas tindakan *fraud* tersebut. Keempat, adanya kemampuan dimana faktor ini muncul karena semakin meningkat kemampuan seseorang karyawan, maka akan berbanding lurus pada potensi terhadap *fraud*. Selanjutnya model pencegahan *fraud* yang diterapkan di lingkungan BMT NS dengan adanya pengawasan dari BMT pusat yang dilakukan setiap bulan dua kali. Adanya audit internal yang dilakukan dua kali dalam satu bulan oleh tim audit internal BMT pusat. Sehingga dengan adanya model pencegahan *fraud* yang diterapkan di lingkungan BMT NS dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud*.

Kata Kunci : *Fraud*, Lembaga Keuangan Syariah, Pencegahan *Fraud*.

ABSTRACT

This research aims to describe potential fraud on BMT NS in terms of theory fraud diamond and also a prevention model fraud. BMT NS itself is a pseudonym used in this research, namely for freedom and security in uncovering potential fraud on research objects. This research uses a qualitative method, an intrinsic case study approach, collecting data through interviews, observation and documentation. The results of this research found that the potential fraud in BMT NS it can occur due to 4 factors. First, there is pressure where if someone who is a BMT NS employee feels pressured because of the increasing personal and family needs, then there is the potential for fraud. Second, there is an opportunity where this factor arises if there is no strict supervision at BMT NS, it also has the potential to occur fraud. Third, there is rationalization where this factor appears because if fraud If it happens, it will be considered normal and will seek justification for the action fraud them. Fourth, there is ability, where this factor appears because as an employee's ability increases, it will be directly proportional to their potential fraud. Next is the prevention model fraud which is implemented in the BMT NS environment with supervision from the central BMT which is carried out twice every month. There is an internal audit which is carried out twice a month by the central BMT internal audit team. So with a prevention model fraud implemented in the BMT NS environment can minimize and prevent the occurrence fraud.

Keywords : *Fraud*, Sharia Financial Institutions, Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang semakin tahun telah mengalami sebuah perkembangan yang pesat di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki jumlah BMT atau serikat Islam terbesar secara global, terbukti saat ini telah berdiri sekitar 4.500 unit lebih BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan BMT telah masuk ke dalam lini-lini masyarakat dengan ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah (Khairunnisa et al., 2022; Sudjana & Rizkison, 2020). Sehingga adanya BMT dapat menyelamatkan masyarakat dari jeratan para rentenir dan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga bank (Al-Hadi & Fitriyah, 2014). BMT juga mengembangkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tentunya diharapkan masyarakat dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan (Faisol et al, 2023; Indra et al, 2017).

Oleh karena itu, BMT didirikan dari oleh dan untuk masyarakat. BMT tumbuh mengakar pada masyarakat dan memaksimalkan perputaran dana yang digunakan untuk masyarakat setempat khususnya dan umumnya untuk masyarakat luas (Rofi, 2021). Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah yang disebut BMT, tentunya dirasakan telah banyak membawa manfaat keuangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang tidak terlalu mengetahui tentang bank dan menolak *riba*, karena mengarah pada ekonomi kerakyatan (Dewi & Astari, 2017; Qadariah & Permata, 2017). Sistem kerja yang diterapkan di BMT pada akhirnya sama dengan pola kerja bank syariah yang menjadi lembaga mediator yaitu dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan tentunya menyalurkan kembali kepada masyarakat (Nafisah & Kuniawan, 2020).

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia juga tidak luput dari tindakan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus lembaga keuangan syariah itu sendiri (Abdullah & Lubis, 2023). Hal ini dibuktikan oleh fenomena tahun 2022, Kejaksaan Negeri Solo menetapkan tersangka ketua Pengurus Koperasi BMT Nur Ummah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM). Dalam kasus tersebut Koperasi BMT Nur Ummah diduga merekayasa pembukuan seolah-olah koperasi mengalami kerugian hingga mengajukan proposal pinjaman ke LPDB KUMKM dan cair sebesar Rp. 1 miliar pada tahun 2011 lalu. Selain kasus *fraud* tersebut juga terjadi kasus tindakan *fraud* koperasi syariah BMT Padang dengan modus mantan manajer BMT melakukan penyelewengan dana BMT sebesar 300 juta untuk keperluan pribadinya. Sehingga dengan kejadian tersebut mengakibatkan tersangka *fraud* dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Padang.

Lembaga keuangan syariah termasuk BMT merupakan lembaga keuangan yang memakai prinsip syariat Islam (Setiawan & Aini, 2023). Salah satu hal yang tidak diperkenankan adalah merekayasa laporan keuangan karena hal tersebut merupakan suatu kemudharatan yang akan merugikan banyak pihak (Cahyani & Annisa, 2021). Namun, praktik *fraud* juga dapat terjadi termasuk di lembaga keuangan syariah (Saputra, 2017). Dalam hal ini pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2019 telah mengeluarkan ketentuan mengenai penerapan anti *fraud* bagi lembaga keuangan. Ketentuan tersebut dikeluarkan bermaksud mengantisipasi berbagai resiko atas terjadinya tindakan kecurangan, baik dalam bentuk penggelapan asset, pembiayaan fiktif, pembocoran informasi, maupun manipulasi

angka pada laporan keuangan (Nadia et al, 2023).

Tindakan *fraud* sendiri merupakan tindakan yang melawan hukum dan dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain. Dalam teori *fraud diamond* yang digagas oleh Wolfe & Hermanson, (2004) menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang dapat memicu terjadinya tindakan *fraud*, antara lain karena adanya tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Pertama adanya faktor tekanan seperti kebutuhan yang meningkat yang menimbulkan motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan keuangan. Selanjutnya kedua adanya kesempatan yang digambarkan sebagai persepsi terdapat kelemahan pengendalian internal dalam organisasi dan lembaga sehingga membuat seseorang mempunyai peluang untuk melakukan tindakan *fraud*. Ketiga adanya rasionalisasi suatu pembenaran atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Keempat adanya kemampuan seseorang yang identik dengan merubah kesempatan menjadi tindakan *fraud* yang nyata (Iswahyudi et al., 2023).

Penelitian terdahulu yang membahas *fraud* pada lembaga keuangan syariah telah dilakukan seperti penelitian Abdullah & Lubis, (2023); Rahajeng, (2022) bahwa dalam potensi *fraud* bisa terjadi kapan saja dan terkadang tidak dapat terdeteksi sehingga lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip sesuai dengan SOP yang berlaku. Riset lain juga menemukan bahwa *fraud* di lembaga keuangan syariah muncul karena faktor dorongan dari diri sendiri dan orang lain sehingga tindakan *fraud* dapat terjadi (Febrianto & Fitriana, 2020). Temuan senada dari riset lain bahwa untuk mencegah terjadi tindakan *fraud* pada lembaga keuangan syariah perlu menerapkan anti *fraud* dalam tubuh organisasi (Egita & Mahfiroh, 2018). Riset lain juga menemukan bahwa terjadinya tindakan *fraud* pada lembaga BMT karena faktor lemahnya pengendalian internal di lingkungan lembaga keuangan syariah BMT (Muna & Haris,

2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar & Syamsul, (2020) menemukan untuk meminimalisir terjadinya *fraud* di lembaga keuangan syariah dibutuhkan peran seorang auditor internal agar pencegahan *fraud* di lingkungan BMT syariah bisa berjalan efektif. Riset lain juga menemukan bahwa terjadinya potensi *fraud* di lembaga keuangan syariah BMT timbul dari tim lapangan yang terkadang melakukan kesepakatan transaksi keuangan di luar lembaga BMT (Faisol & Tarjo, 2022; Sudarman et al, 2019).

Dari fenomena kasus *fraud* yang terjadi terkait lembaga keuangan syariah BMT dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan mulia dari penelitian ini adalah untuk mengungkap potensi *fraud* di BMT NS ditinjau dari teori *fraud diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004). Nama BMT NS sendiri merupakan nama samaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk kebebasan dan keamanan dalam mengungkap potensi *fraud* pada objek penelitian. Penelitian ini akan mempunyai perbedaan dari penelitian yang sudah ada, di mana perbedaan dari penelitian ini tampak bahwa penelitian terdahulu tidak menggunakan teori *fraud* yang menunjang seperti teori *fraud diamond*. Namun, penelitian yang digagas ini akan mempunyai kebaruan dengan menggunakan teori *fraud diamond* untuk mengupas adanya potensi *fraud* pada BMT NS yang meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Sehingga dengan menggunakan teori *fraud diamond*, maka akan memudahkan peneliti untuk mengungkap secara detail dan mendalam terkait adanya potensi *fraud* di lembaga keuangan syariah BMT NS dan memberikan pemaparan model pencegahan *fraud* yang telah diterapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Fraud Diamond

Dalam penelitian ini juga akan memaparkan terkait teori *fraud diamond* yang diawali dengan adanya tekanan.

Tekanan menurut Wolfe & Hermanson, (2004) yaitu keadaan seorang individu merasa adanya desakan atau dorongan, sehingga diperlukan tindakan tidak etis seperti kecurangan (*fraud*) untuk dapat melampaui (Ruankaew, 2016). *Fraud* bisa terjadi karena faktor tekanan dari seseorang seperti adanya desakan dari dalam diri individu baik faktor internal ataupun eksternal. Tekanan tersebut muncul apabila seseorang merasa belum cukup dari penghasilannya sehingga berpikir untuk melakukan tindakan *fraud*. Tekanan jika diimbangi dengan niat melakukan tindakan *fraud*, maka semakin besar realisasi melakukan tindakan *fraud* (Tuanakotta, 2010). Seperti dalam *theory of planned behavior* bahwa niat sangat mempengaruhi individu dalam berperilaku (Conner, 2017).

Kesempatan adanya suatu kesempatan di mana yang menyebabkan pelaku dapat melakukan tindakan *fraud* (Tuanakotta, 2010). Dalam kesempatan yang ditemukan Zulaikha & Hadiprajitno, (2016) ada faktor lingkungan yang mendukung serta akan memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*, hal itu dilakukan dengan kurang ketatnya pengawasan dalam organisasi, sehingga mempermudah para aktor untuk melakukan tindakan *fraud*. Dalam *theory of planned behavior* bahwa kesempatan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kontrol perilaku individu atas tindakan. Semakin besar kesempatan berbuat curang, maka tindakan *fraud* semakin terealisasi karena merasa adanya kesempatan berbuat curang (Ajzen, 2020).

Rasionalisasi merupakan pembenaran atas tindakan *fraud* (Tuanakotta, 2010). Mengenai elemen rasionalisasi ini menganggap bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan seseorang pelaku dianggap hal yang wajar, seperti dalam misalnya aktor yang melakukan tindakan *fraud* menganggap wajar dikarenakan keuntungan yang diterima beberapa aktor tidak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan. Alasan lain juga bahwa *fraud* sudah menjadi biasa dan wajar

dalam beberapa tahun terakhir sehingga beberapa aktor beranggapan banyak orang lain juga melakukan tindakan *fraud*. Rasionalisasi dalam *theory of planned behavior* berhubungan dengan faktor norma subjektif (Ajzen, 2020). Jika dalam lingkungan sosialnya banyak yang melakukan tindakan *fraud*, maka dapat mendorong individu lain ikut melakukan tindakan *fraud*.

Kemampuan merupakan calon pelaku yang memiliki keterampilan, sifat, dan kemampuan yang dibutuhkan saat melakukan tindakan *fraud* agar kesempatan tersebut bisa menjadi nyata (Omukaga, 2020). Kemampuan beberapa aktor misalnya dalam melakukan tindakan *fraud* memiliki keterampilan atau kelebihan daripada aktor yang lain yang memang mempunyai keterampilan sehingga memudahkannya untuk melakukan tindakan *fraud*. Dalam *theory of planned behavior* bahwa kemampuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kontrol perilaku individu. Semakin kecil kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat individu melakukan perilaku tersebut.

Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* sendiri adalah suatu proses atau upaya untuk menolak atau menahan sesuatu agar tidak terjadi, biasanya sesuatu tersebut adalah hal yang dapat merugikan keuangan organisasi sehingga harus dilakukan pencegahan (Marciano et al, 2021). Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya *fraud* (Karyono, 2013). Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditors* menyebutkan bahwa *fraud* meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi. Dengan demikian, pencegahan *fraud* adalah suatu

upaya atau usaha untuk menghalangi tindakan illegal yang melawan hukum atau perbuatan curang yang dilakukan pegawai yang berdampak merugikan bagi organisasi.

Menurut Albrecht et al, (2017) bahwa pencegahan didasarkan pada desain kontrol untuk mengurangi resiko *fraud* terhadap perusahaan atau pelanggaran pidana atas nama perusahaan khususnya penyuapan dan pencucian uang agar tidak terjadi. Senada apa yang dikatakan Conner (2017) pencegahan *fraud* difokuskan untuk melindungi aset dan informasi perusahaan dengan menghentikan terjadinya penipuan. Menurut Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* terdiri atas berbagai tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *fraud*, membatasi atau memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi *fraud*. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa pencegahan *fraud* adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi risiko *fraud* dan memperkecil kerugian yang mungkin timbul bila terjadi *fraud*. Sehingga dari beberapa definisi di atas bahwa pencegahan *fraud* adalah upaya untuk menahan segala bentuk tindakan kecurangan, mempersempit ruang gerak pelaku dan mengidentifikasi kegiatan yang memiliki risiko cukup tinggi untuk terjadinya *fraud*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik (Yin, 2012). Studi kasus intrinsik adalah penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan gambaran secara detail dan mendalam terkait apa yang diteliti, seperti dalam penelitian ini untuk mengungkap potensi *fraud* BMT NS yang meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Studi kasus intrinsik juga fokus untuk melihat keunikan suatu kasus tunggal dalam satu institusi dengan penggambaran yang rinci dan pengungkapan yang sungguh-sungguh (Creswell, 2016). Berdasarkan observasi peneliti pada objek penelitian, maka

penelitian studi kasus intrinsik dirasa cocok dan diharapkan dapat memberikan eksplorasi pengungkapan yang mendalam, serta penjelasan secara sistematis dalam mengungkap potensi *fraud* BMT NS yang meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan.

Objek dalam penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah BMT NS yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Peneliti menggunakan nama samaran yaitu BMT NS, hal ini bertujuan untuk keamanan dari hasil pengungkapan penelitian serta kebebasan untuk mengungkap potensi *fraud* BMT NS yang meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Namun nama samara BMT NS yang digunakan peneliti tidak akan mengurangi dari hasil penelitian atas suatu realita dan fakta yang terjadi terkait potensi *fraud* di BMT NS yang ditinjau dari teori *fraud diamond* meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Selain itu, peneliti juga akan menyikkan temuan terkait model pencegahan *fraud* yang diterapkan di BMT NS.

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2015). Langkah pertama, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung pada objek penelitian yaitu BMT NS dan mengamati secara langsung pada kegiatan BMT NS. Kedua, peneliti melakukan wawancara pada informan penelitian yaitu pada kepala BMT NS, bagian keuangan, bagian kasir, dan informan lain yang ditetapkan dalam penelitian ini. Wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi penting terkait potensi *fraud* di BMT NS. Ketiga, peneliti melakukan dokumentasi pada dokumen yang dirasa penting untuk dianalisis dalam pembahasan. Selanjutnya peneliti akan melakukan *treatment* pada kumpulan data yang diperoleh peneliti, sehingga hasil dari analisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap

potensi *fraud* BMT NS yang ditinjau dari teori *fraud diamond*. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan model interaktif yang dimulai dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir kesimpulan (Ridder, 2017).

Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini antara lain. (1) Bapak Irwan selaku kepala cabang. (2) Ibu Susi selaku bagian keuangan. (3) Bapak Husni bagian lapangan. (4) Ibu Wulan selaku kasir. Informan adalah orang yang ada dalam penelitian dan bagian penting dalam proses penyelesaian penelitian (Moleong, 2013). Adanya informan pada penelitian bisa dimanfaatkan untuk membantu peneliti dalam hal memberikan pendapat terkait potensi *fraud* di BMT NS yang meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan. Informan yang peneliti pilih merupakan informan yang telah memiliki keterkaitan langsung dalam dunia kerja BMT NS. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh peneliti (Sugiyono, 2015). Teknik triangulasi data tersebut dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara satu dengan yang lain, dan juga membandingkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang selanjutnya data tersebut akan dianalisis di pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tekanan (Pressure)

Temuan pertama yang akan peneliti kupas dalam pembahasan ini yaitu terkait faktor tekanan. Jika diartikan bahwa tekanan merupakan kondisi seseorang dengan keadaan yang sulit sehingga seseorang dapat melakukan tindakan *fraud*. Dalam teori *fraud diamond* tekanan merupakan unsur terakhir dari faktor seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*, oleh karena itu, tekanan muncul karena seseorang sedang berada di dalam keadaan yang sulit. Dalam lembaga

keuangan syariah seperti BMT NS tentunya akan ada potensi *fraud* yang timbul dari berbagai unsur termasuk karyawan BMT NS itu sendiri. Tindakan *fraud* dengan unsur faktor tekanan terkadang tidak dapat diketahui dikarenakan bentuk *fraud* ini timbul dari internal dan eksternal seseorang. Sehingga untuk mengetahui terkait potensi *fraud* yang timbul di lembaga keuangan syariah BMT NS dari faktor tekanan maka peneliti menanyakan langsung pada kepala BMT NS yaitu Bapak Irwan:

“Potensi fraud di BMT NS ini mas jika faktor tekanan itu maka yang paling dominan adalah naiknya level pribadi seseorang karyawan BMT NS, sedangkan pendapatan karyawan tidak ada peningkatan sehingga potensi tindakan fraud bisa terjadi.”

Seperti yang diungkap oleh bapak Irwan selaku kepala BMT NS bahwasannya potensi tindakan *fraud* bisa timbul kapan saja tanpa diketahui termasuk dari faktor tekanan. Faktor tekanan merupakan paling dominan yaitu dengan naiknya level pribadi (gaya hidup) karyawan BMT NS, misalnya kebutuhan pribadi dan keluarga semakin meningkat, tetapi tidak berbanding lurus dengan pendapatannya maka dipastikan akan berpotensi pada tindakan *fraud*. Oleh karena itu, potensi *fraud* bisa terjadi tanpa disadari oleh seseorang, meskipun BMT NS telah melakukan upaya pencegahan *fraud* di lingkungan BMT NS akan tetapi faktor tekanan seseorang sulit dihindari karena tekanan tersebut muncul dari pribadi seseorang, sehingga semakin sulit keadaan seseorang maka semakin besar untuk melakukan tindakan *fraud*. Terkait faktor tekanan peneliti menanyakan lagi pada informan lain yang peneliti tanyakan terkait potensi *fraud* yang timbul dari faktor tekanan karyawan BMT NS. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Susi selaku bagian keuangan BMT NS:

“Gini ya mas, tekanan juga akan timbul dari faktor kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Jadi

jika karyawan BMT NS gelap mata, maka akan melakukan tindakan fraud yang dapat menimbulkan kerugian keuangan lembaga BMT NS.”

Senada dengan apa yang diungkap oleh Ibu Susi selaku bagian keuangan BMT NS bahwa tidak menepis kemungkinan timbulnya tekanan seseorang karyawan melakukan *fraud* bukan hanya karena pendapatan yang kurang akan tetapi juga terjadi karena faktor kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga yang sangat meningkat. Dari desakan kebutuhan pribadi dan keluarga yang meningkat tersebut, maka karyawan BMT NS dapat berpotensi untuk melakukan tindakan *fraud* yang dapat merugikan lembaga BMT NS. Oleh karena itu, tekanan seseorang model seperti ini terkadang tidak dapat diketahui karena faktornya selain timbul dari eksternal juga akan timbul dari internal seseorang, contohnya seperti kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga yang cukup meningkat dan tidak berbanding lurus dengan pendapatannya.

Dari potensi *fraud* seperti faktor tekanan yang diungkap oleh kedua informan di atas maka jika ditinjau dari teori *fraud diamond* bahwa tekanan muncul karena adanya kondisi seseorang berada dalam suatu keadaan yang sulit, sehingga akan menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud*. Hal ini senada dengan pernyataan Albrecht et al, (2017) bahwa semakin tinggi tekanan seseorang, juga akan semakin besar juga kemungkinan seseorang tersebut untuk melakukan tindakan *fraud* atau kejahatan keuangan. Tekanan jika diimbangi dengan niat melakukan tindakan *fraud*, maka semakin besar realisasi melakukan tindakan *fraud* (Tuanakotta, 2012). Senada dari hasil penelitian yang dilakukan Faisol et al, (2023) bahwa menemukan faktor tekanan muncul karena faktor sulitnya kebutuhan keuangan seseorang, sehingga dapat memicu terjadinya tindakan *fraud*, semakin besar tekanan seseorang maka semakin besar juga dalam

melakukan tindakan *fraud*. Temuan ini juga senada dalam *theory of planned behavior* bahwa niat sangat mempengaruhi individu dalam berperilaku (Ajzen, 2020; Conner, 2017).

Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor kedua yang akan peneliti kupas dalam penelitian ini yaitu terkait adanya kesempatan dalam melakukan tindakan *fraud*. Kesempatan sendiri dapat diartikan terjadinya suatu peluang yang memungkinkan *fraud* atau korupsi timbul. Dengan adanya faktor kesempatan akan memudahkan seseorang dalam mencapai keinginannya yang ada dalam benak seseorang tersebut, sehingga jika kesempatan berpeluang besar maka kemungkinan besar karena faktor lemahnya sebuah sistem pengendalian internal atau pengawasan. Lembaga keuangan syariah seperti BMT NS tentunya sudah menerapkan sistem pengendalian internal maupun pengawasan yang ketat dalam organisasi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sebuah tindakan *fraud* yang dapat merugikan organisasi. Akan tetapi, terkadang sistem yang diterapkan lembaga keuangan syariah masih saja berpotensi memunculkan kelemahan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan sebuah tindakan *fraud*. Terkait hal ini peneliti akan menanyakan langsung pada kepala BMT NS Bapak Irwan terkait adanya potensi *fraud* dengan faktor kesempatan:

“Kesempatan dalam melakukan fraud itu pasti ada mas, ketika pengawasan tidak dilakukan oleh BMT pusat maka kesempatan dalam melakukan fraud dapat terbuka. Faktor lain juga akan muncul misalnya aturan yang ada dalam organisasi BMT NS ini tidak dipatuhi oleh karyawan ini juga memunculkan kesempatan untuk melakukan tindakan fraud.”

Seperti yang diungkap oleh Bapak Irwan selaku kepala BMT NS bahwasannya beliau menyatakan potensi tindakan *fraud* dalam faktor kesempatan pasti ada dalam

organisasi termasuk organisasi lembaga keuangan syariah BMT NS, yang mana faktor kesempatan tersebut muncul ketika tidak adanya sebuah pengawasan BMT pusat, maka hal tersebut dapat memicu sebuah keinginan seseorang karyawan untuk berbuat tindakan *fraud*. Selain itu, faktor lain juga berpotensi terjadi tindakan *fraud* apabila seorang karyawan BMT NS tidak mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam organisasi BMT NS. Sehingga dengan pengawasan yang lemah dan aturan yang tidak dipatuhi oleh karyawan maka besar kemungkinan akan berpotensi terhadap tindakan *fraud* dan dapat merugikan keuangan lembaga BMT NS. Informasi terkait hal ini tidak cukup sampai di sini, maka peneliti menanyakan lagi pada informan lain yaitu pada Ibu Wulan selaku kasir BMT NS seperti ini jawabannya:

“Begini mas, selain faktor pengawasan yang lemah biasanya kesempatan berbuat fraud itu muncul pada bagian lapangan, karena bagian lapangan itu kerjanya sistem jemput bola, di mana kesepakatan dengan nasabah biasanya dilakukan di luar lembaga sehingga dapat berpotensi pada fraud.”

Ibu wulan selaku kasir BMT NS tidak menepis bahwa potensi *fraud* di lembaga keuangan syariah BMT NS benar adanya seperti yang diungkapkan bahwa potensi *fraud* ini tidak hanya muncul pada lemahnya pengawasan dan tidak taatnya karyawan pada aturan yang telah ditetapkan BMT NS. Akan tetapi, faktor kesempatan dalam melakukan tindakan *fraud* juga muncul pada faktor lain yaitu bagian tim lapangan. Di mana tim lapangan ini merupakan bagian penting dari BMT NS dalam menjalankan tugas dengan cara menjemput bola ke bawah dengan mendatangi langsung para nasabah yang sudah menjalin kerjasama dengan BMT NS, dalam hal ini tim lapangan melakukan kesepakatan bersama dengan nasabah di luar lembaga BMT NS, sehingga hal ini berpotensi pada tindakan *fraud*. Kesepakatan

yang dilakukan oleh tim lapangan adalah terkait tabungan nasabah, angsuran nasabah, dan lainnya.

Dari beberapa faktor kesempatan tersebut yang dapat menimbulkan potensi *fraud* di BMT NS maka senada jika ditinjau dalam teori *fraud diamond* bahwa kesempatan berbuat *fraud* muncul karena lemahnya pengawasan dan pengendalian internal di dalam organisasi. Selain itu juga dibuktikan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulaikha & Hadiprajitno, (2016) kesempatan muncul karena faktor lingkungan yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan *fraud*. Senada dari teori yang dikemukakan oleh Tuanakotta, (2010) bahwa adanya kesempatan dapat menyebabkan pelaku dapat melakukan tindakan *fraud*, hal ini karena faktor lemahnya pengawasan yang mendukung serta memberikan kesempatan melakukan tindakan *fraud*. Dalam *theory of planned behavior* bahwa kesempatan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kontrol perilaku individu atas tindakan. Semakin besar kesempatan berbuat *fraud*, maka tindakan *fraud* akan semakin terealisasi karena merasa adanya kesempatan berbuat curang (Ajzen, 2020; Faisol & Tarjo, 2022).

Rasionalisasi (Rationalization)

Dalam potensi *fraud* yang akan dikupas selanjutnya adalah terkait faktor rasionalisasi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*. Rasionalisasi dapat diartikan seseorang untuk mencari pembenaran atas tindakan *fraud* yang telah dilakukan, yang artinya di mana rasionalisasi dianggap legal meskipun tindakan *fraud* tersebut tidak etis. Dalam teori *fraud diamond* rasionalisasi merupakan aspek ketiga dalam teori *fraud diamond* yang terkadang model *fraud* seperti ini dianggap sebuah hal yang wajar bagi seseorang yang melakukan. Sehingga untuk menghindari faktor rasionalisasi membutuhkan kesadaran pada diri seseorang agar tidak terjadi penyelewengan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan organisasi. Potensi *fraud* dapat terjadi jika

tindakan yang dilakukan dianggap wajar maupun rasional. Dalam lembaga keuangan syariah termasuk BMT NS yang namanya potensi *fraud* faktor rasionalisasi pasti ada karena setiap karyawan jika ada keinginan untuk melakukan tindakan *fraud* bisa mencari pembenaran untuk dianggap wajar. Sehingga untuk mengungkap potensi *fraud* dalam faktor rasionalisasi peneliti akan menanyakan langsung pada Bapak Irwan selaku kepala BMT NS:

“Kalau faktor rasionalisasi ini misal karyawan BMT NS melakukan fraud yang kecil saja seperti keterlambatan dalam masuk kantor, maka karyawan itu akan mencari pembenaran atas tindakan keterlambatannya, bahwa hal tersebut masih dianggap hal yang wajar, karena mungkin masih banyak orang lain yang melakukan.”

Seperti yang diungkap oleh Bapak Irwan selaku kepala BMT NS di atas, bahwasannya potensi *fraud* dalam bentuk apapun pasti ada dalam BMT NS termasuk yang telah dinyatakan oleh Bapak Irwan bahwa potensi *fraud* juga bisa muncul pada faktor rasionalisasi. Sebagai contoh kecil yang telah diungkap jika ada karyawan yang terlambat dalam masuk kantor BMT NS maka keterlambatan karyawan tersebut masih dianggap hal yang wajar karena mungkin tidak hanya dia yang melakukan, tetapi juga orang lain juga melakukan tindakan yang sama yaitu keterlambatan masuk kantor. Oleh karena itu, potensi *fraud* akan datang dalam bentuk apapun termasuk keterlambatan karyawan yang mungkin tidak disadari oleh seseorang bahwa tindakan kecil tersebut juga masih berpotensi pada *fraud*. Sehingga, perlu kiranya kesadaran seseorang untuk tidak melakukan pembenaran atas tindakan yang salah. Informasi ini tidak cukup sampai di sini, sehingga untuk keabsahan dalam penelitian ini peneliti akan menanyakan lagi pada informan lain yaitu pada Bapak Husni selaku bagian lapangan:

“Begini mas, jika ada tindakan fraud yang berkaitan dengan keuangan maka

seseorang itu akan menganggap wajar juga, karena pekerjaan semakin banyak dan gaji tidak meningkat dan kadang tidak ada bonus, maka itu akan melakukan pembenaran padahal itu jelas salah.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Husni selaku bagian lapangan bahwasannya beliau mengungkapkan potensi *fraud* di BMT NS tidak hanya terjadi pada masalah kecil saja seperti keterlambatan karyawan dalam masuk kantor yang masih dianggap hal wajar. Akan tetapi, potensi *fraud* juga muncul dari hal yang besar seperti tindakan *fraud* keuangan yang mungkin akan terjadi maka seseorang tersebut akan menganggap hal yang wajar dan membenarkan atas tindakan *fraud* yang telah dilakukan. Tindakan tersebut akan dibenarkan oleh pelaku karena keadaan pekerjaan yang semakin banyak tetapi penghasilan atau gaji tidak meningkat. Jika seseorang sudah bekerja penuh waktu seperti lembur maka akan mempunyai pikiran untuk melakukan tindakan penyelewengan dengan alasan apapun agar hal tersebut bisa dianggap wajar maupun rasional. Jadi, pekerjaan rumah yang fundamental untuk lembaga keuangan adalah memberikan *reward* berupa bonus seiring dengan meningkatnya beban kerja pegawai.

Terkait temuan potensi *fraud* dari faktor rasionalisasi maka jika ditinjau dari teori *fraud diamond* ada unsur yang masuk yaitu tindakan *fraud* bisa terjadi karena faktor rasionalisasi seseorang di mana rasionalisasi adalah cara aktor *fraud* dengan merasa dirinya melakukan pembenaran atas tindakan *fraud* yang telah dilakukan (Febrianto & Fitriana, 2020). Sehingga aktor *fraud* tersebut tidak merasa bersalah jika rasionalisasi diterapkan meskipun tindakan *fraud* tersebut tidak etis atau tidak benar dan melanggar aturan. Senada dengan teori yang dikemukakan oleh Tuanakotta, (2010) bahwa rasionalisasi merupakan upaya pelaku *fraud* untuk mencari pembenaran atas tindakan kecurangan yang ia lakukan. Rasionalisasi juga merupakan elemen penting dalam

terjadinya *fraud*, di mana pelaku biasanya mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi dalam *theory of planned behavior* berhubungan dengan faktor norma subjektif. Jika dalam lingkungan sosialnya banyak yang melakukan tindakan *fraud*, maka dapat mendorong individu lain ikut melakukan tindakan *fraud* (Ajzen, 2020).

Kemampuan (Capability)

Faktor potensi *fraud* selanjutnya yang akan dikupas dalam pembahasan penelitian ini adalah faktor kemampuan, di mana faktor kemampuan adalah faktor terakhir dari 4 aspek yang ada dalam teori *fraud diamond* yang dipakai dalam penelitian ini. Kemampuan dapat diartikan bahwa faktor internal seseorang atau keahlian seseorang dalam melakukan tindakan, semakin meningkat kemampuan seseorang maka akan semakin besar pula untuk dapat melakukan tindakan *fraud*. Sebagai contoh bendahara keuangan di suatu lembaga apapun yang mempunyai keahlian di bidang keuangan, maka orang tersebut mampu melakukan kecurangan keuangan dengan mencari celah pada bidangnya tersebut. Hal ini juga termasuk pada lembaga keuangan syariah seperti BMT NS setiap karyawan akan mempunyai kemampuan sendiri di bidang masing-masing, sehingga kemampuan yang dimiliki pada setiap karyawan akan berpotensi besar pada tindakan *fraud* di lingkungan BMT NS. Terkait faktor kemampuan yang dapat berpotensi terhadap *fraud* di sini peneliti akan menanyakan langsung pada Bapak Irwan selaku kepala BMT NS:

“Untuk faktor kemampuan ini juga dapat berpotensi pada fraud, di mana semakin meningkat kemampuan karyawan maka semakin besar juga untuk melakukan fraud. Contohnya ya mas di BMT kan ada bagian keuangan yang mempunyai tugas mengurus jalannya keuangan lembaga BMT, sehingga semakin mampu mengatur keuangan lembaga maka semakin besar potensinya melakukan fraud. Misalnya

bentuk fraudnya adalah memanipulasi data keuangan.”

Dari ungkapan Bapak Irwan selaku kepala BMT NS menyatakan bahwasannya memang faktor kemampuan ini akan dimiliki setiap orang masing-masing termasuk karyawan BMT NS. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin meningkat kemampuan seseorang maka semakin besar juga kemampuan dalam melakukan tindakan *fraud*, hal itu termasuk juga pada lembaga keuangan syariah BMT NS. Selain itu, Bapak Irwan juga memberikan sebuah contoh bagaimana potensi tindakan *fraud* dalam faktor kemampuan ini ada pada bagian keuangan BMT NS yang mana bagian keuangan BMT NS ini adalah yang mengatur jalannya keuangan lembaga yang mana dapat melakukan manipulasi data keuangan lembaga BMT NS. Oleh karena itu, semakin meningkat kemampuannya maka semakin besar juga potensi pada tindakan *fraud*. Terkait faktor kemampuan peneliti juga akan menanyakan langsung pada informan lain yaitu Ibu Susi bagian keuangan BMT NS:

“Ya betul mas, semakin meningkat kemampuan seseorang, juga akan semakin besar juga potensi fraud termasuk saya sendiri selaku bagian keuangan. Selain itu, juga biasanya potensi fraud itu datang pada bagian lapangan di mana kesepakatan dengan nasabah itu kadang dilakukan di lapangan, jadi semakin mampu melakukannya maka semakin besar potensi pada tindakan fraud.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Susi selaku bagian keuangan lembaga BMT NS, bahwasanya beliau membenarkan adanya potensi *fraud* pada bagian keuangan karena ketika kemampuannya semakin meningkat maka akan berbanding lurus dengan potensi *fraud* yang akan terjadi karena paham celah di bagian mana bisa dilakukan kecurangan. Selain pada itu, potensi *fraud* juga datang dari bagian lapangan di mana bagian lapangan ini mempunyai tanggung jawab yang sangat krusial karena kesepakatan antara lembaga

dan nasabah terkadang banyak dilakukan di luar BMT NS, di mana bagian keuangan menjemput langsung pada masyarakat seperti angsuran, kredit, tabungan dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin mampu menjalankan pekerjaannya di lapangan, maka semakin besar juga potensi pada tindakan *fraud*. Akan tetapi lembaga BMT NS merupakan lembaga keuangan syariah yang tentunya mempunyai prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qu'ran dan Hadist, sehingga tindakan *fraud* sangat tidak diperkenankan karena dapat merugikan keuangan lembaga. Dengan prinsip tersebut, diharapkan seluruh karyawan bisa terhindarkan dari tindakan *fraud*.

Dari temuan terkait faktor kemampuan yang dapat berpotensi terhadap tindakan *fraud*, maka jika ditinjau dengan teori *fraud diamond* bahwasannya faktor kemampuan pelaku *fraud* yaitu dapat mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan salah satu cara mempengaruhi orang lain agar bekerjasama dengannya. Faktor kemampuan juga dapat terjadi karena mempunyai keahlian dan kebiasaan yang dilakukan para aktor sehingga dengan mudah merealisasikan tindakan *fraud* yang nyata. Hal ini senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Omukaga, (2020) bahwa kemampuan itu sangat dibutuhkan oleh aktor saat melakukan tindakan *fraud* agar kesempatan bisa menjadi nyata. Dalam *theory of planned behavior* bahwa kemampuan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kontrol perilaku individu. Semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, maka semakin kuat individu melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2020; Fatima & Amir, 2024).

Model Pencegahan Fraud dengan Pengawasan dari BMT Pusat

Selain mengupas potensi *fraud* di BMT NS yang ditinjau dari teori *fraud diamond* yang meliputi faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan.

Pada bagian ini peneliti juga akan memaparkan temuan terkait pencegahan *fraud* yang diterapkan di lembaga keuangan syariah BMT NS. Pencegahan *fraud* dapat diartikan merupakan bagian tindakan yang dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya suatu tindakan *fraud* maupun penyelewengan yang dapat merugikan organisasi. Untuk dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud* di lembaga keuangan syariah BMT NS sudah dilakukan pengawasan yang ketat dari beberapa pihak, pengawasan tersebut tujuannya untuk memastikan apakah lembaga BMT NS sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berada pada prinsip-prinsip syariah. Terkait pengawasan yang diterapkan BMT NS, maka peneliti akan menanyakan langsung pada informan yaitu Bapak Irwan selaku kepala BMT NS:

“Dari awal kan kita sudah bahas potensi fraud mas, sekarang kita akan bahas pencegahan fraud. Tentunya di BMT NS ini sudah menerapkan model pencegahan fraud yang sudah diterapkan dalam lingkungan BMT NS yaitu dengan dilakukan pengawasan oleh saya sendiri setiap hari dan juga dilakukan pengawasan yang ketat oleh BMT pusat satu bulan empat kali.”

Seperti yang diungkap oleh Bapak Irwan selaku kepala BMT NS bahwa memang dalam lembaga BMT NS sudah menerapkan model pencegahan *fraud* dengan dilakukan pengawasan yang ketat salah satunya pengawasan dilakukan oleh dirinya sendiri yang dilakukan setiap hari selaku kepala BMT NS. Dapat diartikan bahwa kepala BMT NS mempunyai tugas lebih untuk mengawasi jalannya lembaga BMT NS. Selain itu, pengawasan juga datang dari pihak BMT pusat yang dilakukan pada setiap bulan dua kali, BMT pusat melakukan pengawasan untuk memastikan apakah BMT NS sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, adanya pengawasan dari kepala BMT dan juga BMT pusat tersebut akan memastikan BMT NS berjalan

sesuai dengan ketentuan berlaku yang sudah ditetapkan dalam lingkungan BMT NS dengan mengontrol laporan keuangan. Terkait pengawasan BMT NS, peneliti juga akan menanyakan lagi pada informan lain yaitu Ibu Wulan selaku kasir BMT NS:

“Gini mas, terkadang pengawasan yang dilakukan BMT pusat itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya pada kita karyawan BMT NS. Kadang tiba-tiba BMT pusat itu sudah ada di kantor. Sehingga adanya pengawasan ini akan membuat karyawan hati-hati dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Jadi sebelum pengawas BMT pusat datang karyawan melakukan pengecekan kembali terkait jenis-jenis transaksi dan lainnya”.

Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Wulan selaku kasir BMT NS bahwa pengawasan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada karyawan BMT NS, hal itu dilakukan atas dasar pengawasan yang efektif untuk melihat kesiapan karyawan BMT NS dalam menjalankan roda organisasi agar tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh BMT pusat dapat memaksimalkan untuk mencegah terjadinya *fraud* di BMT NS. Sehingga, sebelum dilakukan pengawasan dari BMT pusat, karyawan BMT NS harus mengecek kembali transaksi-transaksi yang telah dilakukan agar ketika pengawas BMT pusat datang akan menilai karyawan BMT NS dengan baik dan luput dari teguran para pengawas BMT pusat. Adanya pengawasan yang ketat baik dari kepala BMT NS maupun dari pihak BMT pusat akan berdampak positif bagi lembaga keuangan syariah khususnya BMT NS. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas yang dijalankan lembaga BMT NS sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memastikan tidak ada penyelewengan yang dapat merugikan organisasi (Marciano et al, 2021). Oleh karena itu, BMT NS tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat

Islam. Karena pada dasarnya lembaga BMT NS adalah lembaga keuangan syariah yang berada pada lingkungan dan prinsip-prinsip syariah (Najib, 2017).

Model Pencegahan Fraud dengan Audit Internal

Selain dilakukan pengawasan dari BMT pusat, maka temuan selanjutnya terkait model pencegahan *fraud* di lembaga BMT NS yang tampak dari adanya audit internal di BMT NS. Sedangkan dalam setiap lembaga keuangan syariah tentunya akan ada audit internal, tidak terkecuali dalam lembaga keuangan syariah BMT NS yang harus mengikuti setiap adanya pemeriksaan oleh audit internal untuk memastikan apakah jalannya keuangan di lembaga BMT NS tidak ke luar dari ketentuan yang ditetapkan dan tentunya tidak ada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika lembaga BMT NS tidak dilakukan audit internal maka khawatir akan ada kelemahan bagian keuangan dan memicu terdinya tindakan yang dapat merugikan lembaga keuangan syariah BMT NS. Terkait audit internal BMT NS maka peneliti akan menanyakan langsung pada informan yaitu Bapak Irwan selaku Kepala BMT NS:

“Ya mas selain adanya pengawasan dari BMT pusat kita juga dilakukan audit internal yang jadwalnya satu bulan dua kali oleh BMT pusat bagian audit. Sehingga adanya audit internal karyawan BMT NS harus mempersiapkan semua yang akan diperiksa termasuk slip transaksi saat audit dilaksanakan.”

Ungkapan dari Bapak Irwan selaku kepala cabang BMT NS, bahwa dalam lembaga BMT NS untuk mencegah terjadinya *fraud* tidak hanya dilakukan pengawasan dari BMT pusat akan tetapi juga ada audit internal. Audit internal dilakukan dalam satu bulan dua kali tepatnya pada akhir pekan kedua oleh tim BMT NS pusat. Sehingga dari jadwal yang sudah terorganisir kecil kemungkinan ruang gerak seseorang

dalam melakukan tindakan *fraud* di lembaga BMT NS. Selain itu, dalam pelaksanaan audit internal karyawan BMT NS harus mengikuti dan mempersiapkan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh tim audit internal seperti semua slip transaksi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan transaksi keuangan BMT NS. Terkait audit internal dan juga untuk keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti akan menanyakan lagi pada informan lain yaitu Ibu Susi bagian keuangan BMT NS:

“Emm..iya mas, setiap adanya audit internal tim audit BMT pusat akan memeriksa dan memberikan masukan jika dirasa pelaporan keuangan tidak tepat, tentunya menurut Saya adanya audit internal yang sering dilakukan juga dapat mencegah terjadinya fraud dalam lembaga BMT NS”.

Senada dengan apa yang disampaikan Ibu Susi selaku bagian keuangan BMT pusat terkait pengalamannya di dunia keuangan BMT NS, beliau berpendapat bahwa adanya audit internal yang dilakukan oleh tim audit BMT pusat rasanya akan semakin kecil ruang gerak seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* yang dapat merugikan lembaga BMT NS. Tujuan audit internal itu sendiri akan memberikan tahapan, penilaian, keakuratan dan evaluasi terhadap berjalannya pengelolaan keuangan BMT NS yang telah dijalankan, termasuk menilai keuangan dan proses dalam laporan akuntansinya. Sehingga memastikan juga lembaga BMT NS tetap berada pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindar dari tindakan kejahatan keuangan. Oleh karena itu, adanya audit internal yang dilakukan oleh tim audit BMT pusat akan membuat lembaga BMT NS semakin efektif dalam menjalankan roda organisasi BMT khususnya dipengelolaan keuangan BMT NS. Adnya audit internal juga akan menilai tingkat keefektifan suatu lembaga BMT NS dan mengungkapkan risiko potensial pada bentuk kegiatan keuangan (Faisol et al, 2023). Walaupun audit internal tidak dapat menjamin bahwa

tidak akan terjadi tindakan *fraud*, namun setidaknya adanya audit internal dapat meminimalisir terjadinya tindakan *fraud* yang dapat merugikan organisasi (Mulyadi, 2014).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa potensi *fraud* di BMT NS bisa terjadi karena 4 faktor sesuai dengan teori *fraud diamond*. Pertama, adanya tekanan di mana faktor ini muncul jika seseorang karyawan BMT NS merasa terdesak karena kebutuhan pribadi dan keluarganya yang semakin meningkat maka dapat berpotensi terhadap tindakan *fraud*. Kedua, adanya kesempatan di mana faktor ini muncul apabila tidak ada pengawasan yang ketat di BMT NS maka akan berpotensi pada tindakan *fraud*. Ketiga, adanya rasionalisasi di mana faktor ini muncul karena apabila *fraud* itu terjadi akan dianggap hal yang wajar dan mencari pembenaran atas tindakan *fraud* karena pekerjaan semakin meningkat dan tidak berbanding lurus dengan pendapatannya. Keempat, adanya kemampuan di mana faktor ini muncul karena semakin meningkat kemampuan seseorang karyawan BMT NS, maka akan berbanding lurus pada potensi terhadap tindakan *fraud*. Selanjutnya model pencegahan *fraud* yang diterapkan di BMT NS adalah adanya pengawasan dari kepala BMT NS dan juga BMT pusat yang dilakukan setiap bulan empat kali. Pencegahan *fraud* juga dilakukan dengan adanya audit internal yang dilakukan dua kali dalam satu bulan oleh tim audit internal BMT pusat. Sehingga model pencegahan *fraud* yang diterapkan di BMT NS dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya tindakan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ikhsan., & Lubis, Arnida Wahyuni. 2023. Telaah Kecurangan dengan Fraud Diamond pada Lembaga Keuangan Syariah non Bank dalam

- Suatu Studi Literatur. *Bursa : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), p. 220-224.
- Ajzen, Icek. 2020. The Theory Of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), p. 314-324.
- Albrecht, W. Steve., Albrecht, Chad O., Albrecht, Conan C., & Zimbelman, Mark F. 2017. *Fraud Examination 4th Edition*. Cengage Learning. Mason, Ohio.
- Al-Hadi, Abu Azam., & Fitriyah, Faizatul. 2014. Respons Masyarakat terhadap Strategi KJKS BMT NU Gapura Sumenep dalam Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 4(1), p. 664-688.
- Cahyani, Puspa Kartika., & Annisa, Arna Asna. 2021. Pengungkapan Fraudulent Financial Statement pada Bank Umum Syariah. *Iqtishaduna*, 12(1), p. 44-56.
- Conner, Mark. 2017. *Theory of Planned Behavior*. In *Handbook of Sport Psychology* (eds G. Tenenbaum and R.C. Eklund). John Wiley & Sons. New Jersey.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Dewi, Ernanda Kusuma., & Astari, Ayu. 2017. Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Jurnal Law and Justice*, 2(2), p. 113-123.
- Egita, Etis., & Mahfiroh, Siti. 2018. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Reward and Punishment dan Religiusitas Terhadap Fraud (Studi Pada Karyawan BMT di Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4), p. 32-45.
- Faisol., Alim, Mohammad Nizarul., & Munawaroh, Siti. 2023. Fraud Prevention Portrait in Sharia Financial Institutions: It Takes a Village. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 11(2), p. 104-122.
- Faisol., & Tarjo. 2022. Uncovering Fraud Patterns of Unscrupulous Insurance Agents. *International Colloquium Forensics Accounting and Governance (ICFAG)*, 2(1), p. 19-28.
- Faisol., Haryadi, Bambang., Musyarofah, Siti., & Iswahyudi, Anggi Pradhita. 2023. Effectiveness of the Internal Control System Against Fraud Tendencies “Meta-Analysis Study”. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2), p. 327-339.
- Fatima, Putri., & Amir, Faizal. 2024. Studi Komparatif Theory Planned Behavior antara yang Sudah dan yang Belum Tersertifikasi Halal di Sumenep. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), p. 1606-1624.
- Febrianto, Hendra Galuh., & Fitriana, Amalia Indah. 2020. Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Diamond Dalam Perspektif Islam (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(1), p. 85-95.
- Ginangjar, Yogi., & Syamsul, E. Mulya. 2020. Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), p. 529-534.
- Indra, Yetti Afrida., Fryanti, Yunida Een., Auditya, Lucky., Yustati, Herlina., & Stiawan, Evan. 2017. Strategi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Melalui Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), p. 313–318.
- Iswahyudi, Anggi Pradhita., Faisol., Akbar, Muhammad., Wati, Sulaiha., &

- Munawaroh, Siti. 2023. Effectiveness of Risk Management on a Company's Financial Performance: Study of Meta Analysis. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), p. 366–378.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. CV. Andi. Yogyakarta.
- Khairunnisa, Inas., Mukhsin, Muhamad., & Roni, Abdul. 2022. Strategi Keberlanjutan Baitul Maal Wat Tamwil di Kota Yogyakarta dengan Metode Alalytical Network Process. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), p. 100-113.
- Marciano, Benny., Syam, Ardiansyah., Suyanto., & Ahma, Nurmala. 2021. Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), p. 113-324.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi Keenam. Selemba Empat. Jakarta.
- Muna, Biaini Naeli., & Haris, Lutfi. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Keuangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), p. 35-44.
- Nadia, Nurun., Nugraha, Nyata., & Sartono. 2023. Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), p. 125-139.
- Nafisah, & Kuniawan, Didik. 2020. Analisis Pelayanan Karyawan Pada Produk Tabungan di BMT NU Pakong (Studi Kasus Layanan Antar Jemput). *Jurnal of Islamic Economic and Social*, 3(2), p. 177-194.
- Najib, Mohammad Ainun. 2017. Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), p. 15-28.
- Omukaga, Kizito Ojilong'. 2020. Is The Fraud Diamond Perspective valid in Kenya? *Journal of Financial Crime*, 28(3), p. 810-840.
- Qadariyah, Lalilatul., & Permata, Arif Rachman Eka. 2017. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 4(1), p.
- Rahajeng, Dian Kartika. 2022. The Ethical Paradox In Islamic Cooperatives: A Lesson Learned From Scandalous Fraud Cases in Indonesia's Baitul Maal Wat Tamwil. *Cogent Business & Management*, 9(1), p. 1-27.
- Ridder, Hans-Gerd. 2017. The Theory Contribution of Case Study Research Designs. *Business Research*, 10(2), p. 281-305.
- Rofi, Muhamad Syafiq. 2021. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes. *Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto*.
- Ruankaew, Thanasak. 2016. Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 7(1), p. 474-476.
- Saputra, Abdi. 2017. Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), p. 12-23.
- Setiawan, Firman., & Aini, Luluk Nur. 2023. Literasi Keuangan Syariah dan Preferensi Warga Pinggiran Kota terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

Brilliant: *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), p. 31-53.

- Sudarman., Chandrarin, Grahita., & Assih, Prihat. 2019. Internal Control Toward Accounting Fraud Tendency At Whole Bmt. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), p. 3230-3233.
- Sudjana, Krisna., & Rizkison. 2020. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), p. 185-194.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Tuanakotta, Theodorus Marten. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus Marten. 2012. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wolfe, David T., & Hermanson, Dana R. 2004. The Fraud Diamond: Considering The Four Element of Fraud. *Digitalcommons*, 12, p. 1-5.
- Yin, Robert K. 2012. *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Zulaikha, & Hadiprajitno, Paulus Basuki. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(2), p. 194-220.